

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini (Sasmita, 2008).

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Pernikahan dini di Indonesia disebabkan karena faktor pendidikan rendah berdampak bagi anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan. Secara nasional pernikahan dari kelompok umur 10–14 tahun yang tidak sekolah 9,5% serta tidak tamat SD 9,1% (BKKBN, 2012).

Pernikahan dini Indonesia pada beberapa wilayah provinsi diambil kesimpulan penyebab dari pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua dan menyejahterakan remaja yang dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini. Dampak menikahkan anaknya yang belum cukup umur, dampaknya bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stress, akibat belum siap secara ekonomi disatu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat (BKKBN,2012).

Dispensasi pernikahan banyak diajukan oleh orang tua yang anaknya mengalami kehamilan diluar nikah (BKKBN, 2010). Dari faktor agama orang tua yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis akan terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Sebagai orang tua anak, menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu perzinahan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan (BKKBN, 2011).

Disamping itu adat/ budaya di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang (BKKBN, 2010). Di Ponorogo Kecamatan Pulung dari hasil penelitian didapatkan faktor tertinggi penyebab pernikahan dini adalah faktor pendidikan dan faktor ekonomi (Rodianti, 2014).

Perkawinan pertamanya yang dilakukan wanita di Indonesia ketika berusia 10-14 tahun tercatat ada 4,8% dan pada usia 15-19 tercatat ada 41% Persentase terbesar kawin muda terdapat di Propinsi Kalimantan Selatan 90%, Jawa barat 75%, Kalimantan Timur 71%, Kalimantan Tengah 70%, Banten 65% dan Jawa Timur 61% (RISKESDAS, 2010). Di beberapa kabupaten di Jawa Timur terungkap angka pernikahan pertama penduduk perempuan bawah umur 17 tahun memperlihatkan di atas 50% dari total pernikahan di daerahnya. Seperti Kabupaten Jember mencapai 56%, Bondowoso 73, 9%, Probolinggo 71,5%, Lamongan 52, 5%, Sampang 63,8%, Pamekasan 59,2%, dan Kabupaten Sumenep 60% (BKKBN, 2010).

Pencapaian Usia nikah pertama wanita di Ponorogo pada tahun 2013 mencapai 822 orang atau 10,90% dari jumlah pernikahan di daerah, yang tertinggi berada di Kecamatan Ngrayun sebanyak 136 orang atau 27,25%, Sawoo sebanyak 96 orang atau 20,25% dan Pulung sebanyak 95 orang atau 21,59% (BKKBN,

2013). Melihat prosentase tertinggi terdapat di Kecamatan Ngrayun Ponorogo maka peneliti mengambil data awal penelitian di Kantor Urusan Agama Ngrayun dengan hasil 303 perempuan menikah di bulan Januari sampai September 2014, 137 perempuan diantaranya merupakan wanita yang menikah <20 tahun. Berdasarkan penelitian studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan November 2014 dari 12 responden yang tinggal di Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo didapatkan hasil 33,33% mempunyai persepsi positif dan 66,66% mempunyai persepsi negatif tentang pernikahan dini yang dilakukan anaknya.

Pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi diantaranya yaitu perdarahan, infeksi dan proses persalinan yang memakan waktu yang lama dan sulit. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun (Romauli dan Vindari, 2012).

Dalam persoalan pernikahan dini orang tua mempunyai peran penting yaitu jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi pada individu dikarenakan perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum menikah jangan terjebak untuk mengulang kebiasaan yang sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya menikah dini tetapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia dibawah 20 tahun (BKKBN, 2012).

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Misalnya dengan cara meningkatkan pendidikan dengan memberikan ketersediaan atau akses secara luas melalui penambahan gedung sekolah, Sumber Daya Manusia yaitu tenaga pendidik (guru dan administrasi) terdidik dan mumpuni, sarana dan prasarana lengkap dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, terpenting lagi biaya sekolah yang terjangkau oleh masyarakat (BKKBN, 2012).

Perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi keluarga memberikan dampak pengurangan pernikahan dini, dalam sisi hukum melakukan regulasi terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan memberikan ketegasan terhadap batas umur minimal menikah, jajaran kesehatan, Badan Kependudukan dan KB, Departemen Agama, Sosial memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peningkatan usia kawin dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas (BKKBN, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang “Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini di Desa Baosan Kidul dan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan tentang masalah penelitian yaitu bagaimana persepsi orang tua tentang pernikahan dini di Desa Baosan Kidul dan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui persepsi orang tua tentang pernikahan dini di Desa Baosan Kidul dan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi sebagai data untuk mendukung program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

2. Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Bagi dunia pendidikan keperawatan khususnya institusi Prodi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk pengembangan ilmu dan teori keperawatan khususnya pada mata kuliah askep keluarga, askep komunitas dan askep anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang persepsi orang tua tentang pernikahan dini sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

2. Orang Tua

Menjadi sumber informasi bagi orang tua terkait dengan persepsi orang tua tentang pernikahan dini, sehingga orang tua dapat menggunakannya sebagai pedoman untuk tidak melakukan pernikahan dini pada anaknya.

3. Masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait tentang persepsi orang tua tentang pernikahan dini mengenai dampak terjadinya pernikahan dini. Sehingga masyarakat mengetahui dampak positif dan negatif.

4. Kantor Urusan Agama

Menjadikan penelitian ini sebagai media untuk mengetahui perkembangan pencapaian usia minimal pernikahan dan pihak KUA mengetahui jumlah pernikahan dini yang terjadi pada daerahnya.

5. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Rahmawati, Siti (2010), yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Trosono, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Teknik sampling menggunakan responden remaja. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini. Persamaan dari penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Perbedaanya pada responden, penelitian ini menggunakan responden orang tua yang mempunyai anak perempuan yang melakukan pernikahan dini Di Desa Baosan Kidul dan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Rodianti, Erma Afita (2014), yang meneliti tentang Identifikasi Faktor Dominan yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di

Desa Wagirkidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan populasi penelitiannya adalah seluruh remaja putri yang melakukan pernikahan dini di Desa Wagirkidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung. Teknik sampling menggunakan *total sampling* dengan besar sampel 30 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini. Persamaan dari penelitian ini dengan menggunakan kuisisioner dan menggunakan teknik sampling yaitu *total sampling* dengan besar sampel sejumlah 34 responden. Perbedaannya yaitu pada responden yang diambil yaitu orang tua yang mempunyai anak perempuan yang melakukan pernikahan dini.

3. Salatin, Bustanus (2013), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepala keluarga terhadap persepsi pernikahan usia muda di Wilayah Kerja Puskesmas Saree Aceh Besar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan *cross sectional study* dengan populasi adalah seluruh kepala keluarga yang mempunyai remaja yaitu 3.698 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner selanjutnya dianalisa secara univariat dan bivariat. Persamaan dari penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analitik dan menggunakan kuisisioner. Perbedaannya dengan penelitian ini pada desain sampling yang digunakan yaitu dengan menggunakan sampel adalah orang tua yang mempunyai anak perempuan yang melakukan pernikahan dini Di Desa Baosan Kidul dan Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu 34 orang.